



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 140/Kep.4644/BKBP/2025  
TENTANG  
KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Kelurahan Bersih Narkoba telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 148/Kep. 1259-BKBP/2024, namun dalam perkembangannya berdasarkan penilaian Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Tahun 2025 terdapat penambahan Kelurahan Bersih Narkoba yakni Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul, sehingga Keputusan Wali Kota termasuk perlu disesuaikan;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2025;
- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2025.  
**KEDUA** : Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.  
**KETIGA** : Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Kelurahan dalam bentuk kegiatan:
    1. penyuluhan;
    2. intervensi sosial berbasis keagamaan melalui gerakan khutbah jum'at pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
    3. sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
    4. pembentukan posko Bersih Narkoba (Bersinar);
    5. pengadaan media kampanye *war on drugs*.
  - b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, Pendidikan, kerja dan masyarakat; dan
  - c. membentuk relawan anti narkoba oleh Lurah dari unsur masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat kelurahan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 148/Kep. 1259-BKBP/2024 tentang Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR: 140/Kep.4644/BKBP/2025**  
**TENTANG**  
**KELURAHAN BERSIH NARKOBA**  
**TAHUN 2025**

**DAFTAR KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025**

1. Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
2. Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
3. Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
4. Kelurahan Ciranjang Kecamatan Babakan Ciparay;
5. Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
6. Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
7. Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
8. Kelurahan Jamika Kecamatan Bojong Kaler;
9. Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
10. Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu;
11. Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
12. Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo;
13. Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
14. Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
15. Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
16. Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati;
17. Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari;
18. Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan;
19. Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol;
20. Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
21. Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari;
22. Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
23. Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung;
24. Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong;
25. Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
26. Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
27. Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
28. Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo;
29. Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
30. Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong;
31. Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul;
32. Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
33. Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
34. Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
35. Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
36. Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong;

37. Kelurahan Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
38. Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
39. Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo;
40. Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
41. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
42. Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong;
43. Kelurahan Kacapiring Batununggal; dan
44. Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul.

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002